



PUTUSAN

Nomor: 128/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HADIR BIN JASING
- Tempat lahir : Mola Utara
- Umur : 46 tahun
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Kabupaten Wakatobi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Nelayan
- II. Nama lengkap : HARDIAN ALIAS LA DIA BIN LA MANE
- Tempat lahir : Matahora
- Umur : 20 tahun
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Kabupaten Wakatobi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 23 januari 2014 sampai dengan tanggal 11 februari 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 februari 2014 sampai dengan tanggal 23 maret 2014;

Ditangguhkan sejak tanggal 21 februari 2014;

Ditahan lagi sebagai berikut:

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 april 2014 sampai dengan tanggal 17 mei 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 mei 2014 sampai dengan tanggal 12 juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 juni 2014 sampai dengan tanggal 11 agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 128/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 128/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. HADIR BIN JASING dan terdakwa II. HARDIAN ALIAS DIA BIN LA MANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”; sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HADIR BIN JASING dan terdakwa II. HARDIAN ALIAS DIA BIN LA MANE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa I. HADIR BIN JASING dan terdakwa II. HARDIAN ALIAS DIA BIN LA MANE untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,0 (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan dari terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Hadir Bin Jasing bersama-sama dengan terdakwa II. Hardian Alias La Dia Bin La Mane pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban La Ruka Bin La Baga, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 30 desember 2013 terdakwa I dan II diberitahu oleh saksi Marlin bahwa saksi korban La Ruka habis masuk ke dalam kamar tidur dan memeluk saksi Marlin yang sedang tidur di kamar, mendengar cerita dari saksi Marlin tersebut terdakwa I merasa marah. Kemudian pada malam harinya terdakwa I bersama Terdakwa II mencari saksi korban La Ruka di rumahnya namun pada saat itu saksi korban La Ruka tidak berada di rumahnya. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 31 desember 2013 terdakwa I bersama terdakwa II kembali mencari saksi korban La Ruka di rumahnya namun lagi-lagi saksi korban La Ruka tidak berada di rumahnya;
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita korban La Ruka diantar oleh ibunya yaitu WA Siti datang ke rumah terdakwa I bermaksud untuk menemui terdakwa I, namun ketika sampai di depan rumah terdakwa I, terdakwa I langsung menarik saksi korban La Ruka dan seketika itu juga dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai muka saksi korban La Ruka kemudian dengan menggunakan tangannya memukul pada bagian wajah saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II juga langsung datang dan seketika itu juga dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi korban La Ruka kemudian dengan menggunakan tangannya memukul pada wajah saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, padahal diketahuinya saksi korban La Ruka masih anak-anak atau usianya baru sekitar 14 (empat belas) tahun, setelah itu datang La Mane melerai perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan saksi korban La Ruka dibawa pulang oleh Wa Siti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban La Ruka mengalami rasa sakit, luka lebam pada mata sebelah kiri dan leher sebelah kiri dan leher sebelah kiri sebagaimana visum et repertum Nomor: 445/011/VER/2014 tanggal 2 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. L. Hijaa Musali, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, sehingga saksi korban La Ruka terhalang menjalankan aktifitasnya dalam waktu tertentu;

Perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. Hadir Bin Jasing bersama-sama dengan terdakwa II. Hardian Alias La Dia Bin La Mane pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban La Ruka Bin La Baga, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 terdakwa I dan II diberitahu oleh saksi Marlin bahwa saksi korban La Ruka habis masuk ke dalam kamar tidur dan memeluk saksi Marlin yang sedang tidur di kamar, mendengar cerita dari saksi Marlin tersebut terdakwa I merasa marah. Kemudian pada malam harinya terdakwa I bersama Terdakwa II mencari saksi korban La Ruka di rumahnya namun pada saat itu saksi korban La Ruka tidak berada di rumahnya. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 terdakwa I bersama terdakwa II kembali mencari saksi korban La Ruka di rumahnya namun lagi-lagi saksi korban La Ruka tidak berada di rumahnya;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita korban La Ruka diantar oleh ibunya yaitu WA Siti datang ke rumah terdakwa I bermaksud untuk menemui terdakwa I, namun ketika sampai di depan rumah terdakwa I, terdakwa I langsung menarik saksi korban La Ruka dan seketika itu juga dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai muka saksi korban La Ruka kemudian dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya memukul pada bagian wajah saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II juga langsung datang dan seketika itu juga dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi korban La Ruka kemudian dengan menggunakan tangannya memukul pada wajah saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, padahal diketahuinya saksi korban La Ruka masih anak-anak atau usianya baru sekitar 14 (empat belas) tahun, setelah itu datang La Mane melerai perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan saksi korban La Ruka dibawa pulang oleh Wa Siti;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban La Ruka mengalami rasa sakit, luka lebam pada mata sebelah kiri dan leher sebelah kiri dan leher sebelah kiri sebagaimana visum et repertum Nomor: 445/011/VER/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. Hijaa Musali, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, sehingga saksi korban La Ruka terhalang menjalankan aktifitasnya dalam waktu tertentu;

Perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. Hadir Bin Jasing bersama-sama dengan terdakwa II. Hardian Alias La Dia Bin La Mane pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Ruka Bin La Baga, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 30 desember 2013 terdakwa I dan II diberitahu oleh saksi Marlin bahwa saksi korban La Ruka habis masuk ke dalam kamar tidur dan memeluk saksi Marlin yang sedang tidur di kamar, mendengar cerita dari saksi Marlin tersebut terdakwa I merasa marah. Kemudian pada malam harinya terdakwa I bersama Terdakwa II mencari saksi korban La Ruka di rumahnya namun pada saat itu saksi korban La Ruka tidak berada di rumahnya. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 31 desember 2013 terdakwa I bersama terdakwa II kembali mencari saksi korban La Ruka di rumahnya namun lagi-lagi saksi korban La Ruka tidak berada di rumahnya;
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita korban La Ruka diantar oleh ibunya yaitu WA Siti datang ke rumah terdakwa I bermaksud untuk menemui terdakwa I, namun ketika sampai di depan rumah terdakwa I, terdakwa I langsung menarik saksi korban La Ruka dan seketika itu juga dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai muka saksi korban La Ruka kemudian dengan menggunakan tangannya memukul pada bagian wajah saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II juga langsung datang dan seketika itu juga dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi korban La Ruka kemudian dengan menggunakan tangannya memukul pada wajah saksi korban La Ruka berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, padahal diketahuinya saksi korban La Ruka masih anak-anak atau usianya baru sekitar 14 (empat belas) tahun, setelah itu datang La Mane melerai perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan saksi korban La Ruka dibawa pulang oleh Wa Siti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban La Ruka mengalami rasa sakit, luka lebam pada mata sebelah kiri dan leher sebelah kiri dan leher sebelah kiri sebagaimana visum et repertum Nomor: 445/011/VER/2014 tanggal 2 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. L. Hijaa Musali, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, sehingga saksi korban La Ruka terhalang menjalankan aktifitasnya dalam waktu tertentu;

Perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **LA RUKA BIN LA BAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan pada saksi di teras rumahnya yang terletak di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa pada waktu itu saksi diantar oleh ibunya ke rumah para terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa sebelum pemukulan, saksi pernah salah masuk kamar di rumah terdakwa I;
- Bahwa saksi pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi dipukuli secara bersama-sama oleh para terdakwa;
- Bahwa umur saksi masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi merasakan sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa korban pada saat itu telah memeluk isteri terdakwa I saat tidur dikamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARLIN BINTI LA MANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I adalah suami saksi;
- Bahwa terdakwa II adalah adik saksi;
- Bahwa korban telah memeluk saksi pada saat saksi sedang tidur;
- Bahwa pada waktu itu saksi berteriak atas kelakuan korban;
- Bahwa kejadian itu kemudian ia ceritakan kepada suaminya;
- Bahwa pada keesokan harinya suami saksi dan terdakwa II kemudian menendang korban beberapa kali karena marah atas kelakuan korban;
- Bahwa terdakwa I menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti berupa visum et repertum Nomor 445/011/VER/I/2014 tertanggal 2 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. L. Hijaa Musali, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Dalam bukti tersebut dinyatakan hasil pemeriksaan bahwa pada mata korban di sebelah kiri terdapat lebam dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan pada leher sebelah kiri terdapat lebam dengan ukuran 2 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa diajukan pula foto copy kutipan akte kelahiran korban yang menyatakan bahwa korban lahir di Sousu pada tanggal 27 agustus 1998 dan foto copy kartu keluarga La Mane yang menyatakan bahwa terdakwa I adalah anak dari La Mane serta foto copy kartu keluarga Sihadir yang menyatakan bahwa terdakwa II adalah seorang kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HADIR BIN JASING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri terdakwa menceritakan kepada terdakwa tentang kejadian dimana korban telah memeluknya ketika sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa marah terhadap kelakuan korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita ketika korban datang dan berada di rumah terdakwa I, terdakwa bersama dengan terdakwa II kemudian menendang korban;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan teras rumah miliknya;
- Bahwa terdakwa II pada waktu itu juga ikut menendang korban;
- Bahwa terdakwa hanya menendang dan tidak memukul korban dengan tangan;
- Bahwa terdakwa menendang kepala korban beberapa kali;

Terdakwa II. HARDIAN ALIAS LA DIA BIN LA MANE;

- Bahwa korban telah memeluk kakak terdakwa ketika sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa marah atas kelakuan korban tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I kemudian menendang korban pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di teras rumah milik terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I pada waktu itu juga menendang korban;
- Bahwa terdakwa hanya menendang dan tidak memukul korban dengan tangan;
- Bahwa terdakwa menendang kepala korban beberapa kali;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah masuk ke dalam rumah terdakwa I dan kemudian memeluk isteri terdakwa I;
- Bahwa isteri terdakwa I menceritakan kejadian tersebut kepada para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak terima dengan kelakuan dari korban;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian saat korban datang di rumahnya kemudian memukuli korban beberapa kali;
- Bahwa para terdakwa memukul korban dengan cara menendang korban beberapa kali;
- Bahwa akibat pemukulan itu, korban merasakan sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa korban masih berumur 15 (lima) belas tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan seperti itu maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang dianggap terpenuhi oleh perbuatan terdakwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan di temukan fakta bahwa korban dari pemukulan masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu karena Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa lebih memenuhi unsur dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan;**
3. **Dilakukan terhadap anak;**
4. **Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa tersebut adalah HADIR BIN JASING dan HARDIAN ALIAS LA DIA BIN LA MANE yang dibenarkan pula oleh para saksi serta Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, saksi korban La Ruka dalam sidang menerangkan bahwa dirinya telah dipukuli oleh para terdakwa di rumahnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh korban, bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi Marlin dengan menerangkan melihat para terdakwa memukuli korban beberapa kali. Saksi tersebut lebih lanjut menerangkan bahwa para terdakwa memukuli korban karena korban telah memeluknya saat tidur dikamarnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa mereka benar telah melakukan pemukulan kepada korban. Mereka telah menendang korban beberapa kali karena korban telah memeluk isteri terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi dan terdakwa tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban beberapa kali karena didorong oleh adanya peristiwa korban yang telah memeluk isteri terdakwa I yang sekaligus adalah kakak dari terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, korban kemudian menderita luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam bukti visum et repertum yang diajukan. Dan korban merasa sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan dan akibat dari perbuatan para terdakwa. Perbuatan tersebut menurut Majelis adalah merupakan penganiayaan. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa didorong oleh adanya dorongan emosi atau tidak terima atas kelakuan korban sehingga jelas dalam diri para terdakwa terdapat keinginan atau kesengajaan untuk menyakiti korban, yang kemudian diwujudkan dengan menendang korban sehingga korban menderita luka-luka serta mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila perbuatan para terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, menjadikan perbuatan para terdakwa memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan korban yang bersesuaian dengan foto copy kutipan akta kelahiran yang diajukan maka benar korban dianiaya oleh para terdakwa masih berumur 15 (lima belas tahun);

Menimbang, bahwa umur tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) dari Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah umur yang masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang anak, sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa telah pula memenuhi unsur dilakukan terhadap anak;

Ad. 4. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan kepada korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pula bahwa hal yang menjadikan terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatannya adalah dikarenakan karena korban telah memeluk isteri terdakwa I yang juga merupakan kakak dari terdakwa II;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa masing-masing terdakwa mempunyai keinginan sendiri-sendiri atau tanpa adanya fakta bahwa salah seseorang dari terdakwa yang bertindak sebagai yang menyuruh atau yang hanya turut serta untuk melakukan perbuatan maka dalam hal ini terbukti bahwa para terdakwa masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri yang telah dilakukan secara bersamaan, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dapat dipandang sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini juga adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur apabila perbuatannya telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa yang telah melakukan salah satu dari perbuatan yang disebut dalam unsur ini maka perbuatan para terdakwa telah pula memenuhi unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan para terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut, sehingga oleh karenanya para terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kualifikasi dari tindak pidana tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya para terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan sebagai akibat dari perbuatan korban yang tercela;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pidana sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan tujuan agar para terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama ini telah ditahan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan dipidana penjara, berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) maka ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. HADIR BIN JASING dan terdakwa II. HARDIAN ALIAS LA DIA BIN LA MANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari Selasa tanggal 1 juli 2014 oleh DENNY TULANGOW,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HASANUDDIN, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh AGUSLAN, SH selaku Penuntut Umum dihadapan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

TTD

TTD

ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH

DENNY TULANGOW, SH.,

MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MUSWANDAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASANUDDIN, SH